



SALINAN PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

FAJAR RENALDI bin MISBAH, tempat dan tanggal lahir Bajera, 15 September 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ninyomansripurnamsari@gmail.com, sebagai Pemohon I.

NI NYOMAN SRI PURNAMASARI binti I WAYAN WIDIANTARA, tempat dan tanggal lahir Singin, 21 Juli 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Dinas Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fajarrenaldifajar000@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak secara elektronik yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan dengan perubahan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan perkawinan secara Agama sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 16 Februari 2024, dengan wali Nikah yang bernama Bapak **ALI RAFSU** merupakan Tokoh Agama (dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Hindu) dan dinikahkan oleh Bapak **SULAIMAN MAKI** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama:
 - 1.1. **EKO FITRIONO**, merupakan kakak ipar Pemohon I;
 - 1.2. **BUDI WANTORO**, merupakan kakak kandung Pemohon I;
2. Bahwa sebelum menikah secara Agama, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa sebelum menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah lahir terlebih dahulu anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **RADITYA ARSA MAHARDIKA**, Laki-laki, Lahir di Selemadeg, pada tanggal 9 April 2024, usia 7 bulan berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh UPTD Pukesmas Selemadeg;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal 18 Mei 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5102011052024001, dengan wali Nikah bernama Bapak **ZAINAL ABIDIN** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Mei 2024;
5. Bahwa yang menjadi saksi atas perkawinan sah tersebut ialah:
 - 4.1. **ALI RAFSU**, merupakan tokoh agama;
 - 4.2. **SULAIMAN MAKI**, merupakan tokoh agama;
6. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **RADITYA ARSA MAHARDIKA** juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama: **RADITYA ARSA MAHARDIKA**, Laki-laki, Lahir di Selemadeg, pada tanggal 9 April 2024, usia 7 bulan, adalah anak kandung pertama dari Pemohon I (**FAJAR RENALDI bin MISBAH**), dengan Pemohon II (**NI NYOMAN SRI PURNAMASARI binti I WAYAN WIDIANTARA**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan akibat hukum terkait dengan permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan hakim para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon menyatakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Kemudian para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102011509050002 atas nama Fajar Renaldi, tertanggal 2 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 510201607050002 atas nama Ni Nyoman Sri Purnamasari, tertanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 5102011052024001, atas nama Para Pemohon, tertanggal 18 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102011903081283, atas nama kepala keluarga Misbah, tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102011903084292, atas nama kepala keluarga I Wayan Widianara, tertanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor : 134/Pus.Sel/IV/2024, tertanggal 2 April 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Selemadeg Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.6;

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Peni Listiyani binti Misbah, tempat tanggal lahir Bajera, 13 September 1992, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Rajawali nomor 40, Banjar Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, setelah saksi disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah sirri secara agama pada tanggal 15 Februari 2024, maharnya waktu itu uang seratus ribu rupiah, dan yang menikahkan adalah Sulaiman Maki dan yang menjadi saksi adalah Bapak Eko Fitriono dan Bapak Budi Wantoro, dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Ali Rafsu sebagai tokoh agama setempat, karena ayahnya Pemohon II beragama Hindu;
 - Bahwa setahu saksi saat menikah sirri, status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
 - Para Pemohon sudah memiliki satu anak yang bernama RADITYA ARSA MAHARDIKA, Laki-laki, Lahir di Selemadeg, pada tanggal 9 April 2024;
 - Bahwa Para Pemohon sudah melakukan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg pada tanggal 18 Mei 2024. Dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg dengan mas kawin berupa uang sebesar seratus ribu rupiah, dan yang menjadi saksi adalah Ali Rafsu dan Sulaiman Maki;
 - Bahwa saat ini para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama mengajukan perkara Permohonan Asal Usul Anak kepentingannya untuk mengurus pembuatan akta lahir anaknya yang bernama RADITYA ARSA MAHARDIKA, karena terkendala di Kantor Dukcapil dikarenakan anak

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahirnya sebelum Para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan anak para Pemohon dan anak tersebut memang benar-benar anak kandung para Pemohon;
- 2. Bambang Suteja bin Misbah, tempat tanggal lahir Bajera, 19 Juni 1990, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rajawali Gang Garuda, Banjar Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah teman kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon awalnya menikah secara siri pada tanggal 15 Februari 2024;
 - Bahwa setahu saksi mahar pada pernikahan sirri Para Pemohon adalah uang sebesar seratus ribu rupiah, dan yang menikahkan adalah Sulaiman Makidan yang menjadi saksi adalah Bapak Eko Fitriyono dan Bapak Budi Wantoro, dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Ali Rafsu sebagai tokoh agama setempat;
 - Bahwa status Pemohon I waktu itu jejaka umurnya belum 19 tahun dan Pemohon II masih gadis umurnya juga belum genap 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon sudah melakukan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg pada tanggal 18 Mei 2024. Dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg dengan mas kawin berupa uang sebesar seratus ribu rupiah, dan yang menjadi saksi adalah Ali Rafsu dan Sulaiman Maki;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
 - Bahwa setahu saksi hingga saat ini para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon sudah memiliki satu anak yang bernama

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbna



RADITYA ARSA MAHARDIKA, Laki-laki, Lahir di Selemadeg, pada tanggal 9 April 2024;

- Bahwa selama ini anak para Pemohon yang bernama Radtya Arsa dirawat dengan baik oleh para Pemohon, dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai orang tuanya;
- Bahwa maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama mengajukan perkara Permohonan Asal Usul Anak kepentingannya untuk mengurus pembuatan akta lahir anaknya yang bernama RADITYA ARSA MAHARDIKA, karena terkendala di Kantor Dukcapil dikarenakan anak tersebut lahirnya sebelum Para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena Para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Pengadilan Agama Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, didalilkan bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami isteri yang telah

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara syariat Islam (nikah sirri), pada tanggal 16 Februari 2024 di Selemadeg Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu Bapak Sulaiman Maki karena keluarga Pemohon II beragama Hindu, dan yang menikahkan adalah Bapak Ali Rafsu, dengan mahar uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), disaksikan 2 orang saksi yaitu Eko Fitriono, dan Budi Wantoro;
3. Bahwa pada saat menikah para Pemohon berstatus jejaka dan gadis, dan keduanya belum berusia 19 tahun, dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Raditya Arsa Mahardika, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2024;
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 para Pemohon telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 5102011052024001 tanggal 18 Mei 2024;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon masih bersama dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Tabanan karena anaknya belum mempunyai Akta Kelahiran, sehingga harus melalui permohonan Asal usul Anak di Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku jika anaknya tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, dan setelah diurus di Dukcapil harus mengajukan permohoan asal usul anak dulu di Pengadilan Agama Tabanan;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Penetapan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 s.d P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s.d. P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 284 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi identitas an. Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tabanan, sehingga memberikan petunjuk bukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Misbah, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan memberi bukti bahwa Pemohon I masih tinggal bersama dengan orang tuanya dan belum mempunyai anggota keluarga sendiri, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Iwayan Widiantera, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan memberi bukti bahwa Pemohon II masih tinggal bersama dengan orang tuanya dan belum mempunyai anggota keluarga sendiri, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) adalah fotokopi Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Selemadeg, dan telah memberi bukti bahwa anak bernama Raditya Arsa Mahardika, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 9 April 2024, merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun saksi saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah menikah sirri (tidak tercatat di KUA) pada tanggal 16 Februari 2024 bertempat di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan siri para Pemohon adalah Bapak Sulaiman Maki, yaitu tokoh agama setempat, karena ayah Pemohon II beragama Hindu;

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah siri status Pemohon I jejak umur belum genap 19 tahun, dan Pemohon II yaitu gadis belum genap 19 tahun;
4. Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut, para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Raditya Arsa Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Tabanan, 9 April 2024;
5. Bahwa peristiwa kelahiran anak yang bernama Raditya Arsa Mahardika telah diketahui dan tercatat oleh UPTD Puskesmas Selemadeg Kabupaten Tabanan pada tanggal 9 April 2024;
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II baru menikah secara resmi di KUA Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 5102011052024;
7. Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak yang bernama Raditya Arsa Mahardika dan di rawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kadungnya;
8. Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Asal usul Anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan dokumen lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti senyatanya perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2024 tidak dicatatkan di KUA setempat, dengan wali nikah bapak Sulaiman Maki merupakan tokoh agama setempat, karena ayah kandung dan keluarga besar Pemohon II beragama Hindu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul;

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah adalah laki-laki, aqil, baligh dan muslim, sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunah* juz 2 hal 125 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim :

ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ.. ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الاسلام، إذا كان المولى عليه مسلماً فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً".

Artinya: Syarat-syarat wali: merdeka, aqil dan baligh serta ditambah syarat keempat yaitu Islam jika orang yang di bawah perwaliannya muslim karena tidak boleh non muslim menjadi wali atas muslim sesuai firman Allah SWT "dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai) orang-orang yang beriman".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ayah kandung dan keluarga besar Pemohon II adalah beragama Hindu, dan seharusnya yang berhak menjadi wali nikah jika tidak ada wali nasab adalah dengan menggunakan wali hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara (penguasa/pemerintah) sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibn Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi;

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Penguasa/kepala negara (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa penguasa dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Bapak Sulaiman Maki yaitu seorang tokoh agama setempat dan bukan merupakan penghulu atau petugas/pegawai yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut bila dihubungkan dengan norma yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa wali tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, oleh karenanya pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Selemadeg pada tanggal 16 Februari 2024 harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Raditya Arsa Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Tabanan, 9 April 2024, dan pada tanggal 18 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II baru menikah secara resmi di KUA Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan para Pemohon merupakan ayah dan ibu dari anak tersebut;

Menimbang bahwa pencatatan peristiwa kelahiran oleh pejabat berwenang dengan memuat asal-usul (nasab) anak merupakan bentuk perlindungan identitas hukum anak, dan pencatatan asal-usul (nasab) juga membuktikan hubungan perdata antara anak dengan orang tua kandungnya guna menjamin hak – hak serta kepentingan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku ayah dan ibu dari anak yang bernama Raditya Arsa Mahardika menyatakan sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut di asuh, di rawat dan tinggal bersama para Pemohon, dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan anak tersebut;

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbna



Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 dan karenanya Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, sebagai berikut :

فمّتي ثبت ,وطريق لثبوته فاسدا أوكان زواجاعرفيافي الواقع .الزواج الصحيح أوالفاسد سبب لإثبات النسب
ثبت نسب آل ماتأتي به ,أي منعقدا بطريق عقد خاصّ دون سجيل في سجلّات الزواج الرسميّة ,الزواج ولوكان
المرأة من أولاد .

Artinya :Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Raditya Arsa Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Tabanan, 9 April 2024, adalah anak diluar perkawinan yang sah dari Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menggariskan kaidah hukum bahwa Pegawai Pencatatan Sipil yang berwenang dan berkewajiban untuk mencatatkan peristiwa kelahiran dan mencatatnya pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan penetapan Pengadilan hanyalah salah satu syarat dari pencatatan kelahiran sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud sesuai dengan penetapan pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Raditya Arsa Mahardika, Tempat/Tanggal Lahir, Kab. Tabanan, 9 April 2024, adalah anak diluar perkawinan yang sah dari Pemohon I (**FAJAR RENALDI bin MISBAH**) dan Pemohon II (**NI NYOMAN SRI PURNAMASARI binti I WAYAN WIDIANTARA**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan Dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon. melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik).

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Tbnan